



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

NOMOR: 04/G/2012/PTUN.ABN

### “DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Tata Usaha Negara Ambon, yang memeriksa dan mengadili Sengketa Tata Usaha Negara di tingkat pertama dengan acara biasa telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara antara: -----

**Drs. ANTHONY REHATTA**, Kewarganegaraan Indonesia, Tempat Tinggal di Jalan Sirimau RT.01/RW.03, Dusun Kayu Putih, Negeri Soya, Kecamatan Sirimau, Kota Ambon, Pekerjaan Pensiunan Pegawai Negeri Sipil;-----

Dalam hal ini telah memberikan kuasa kepada **ZETH APONNO, SH, MH**, Kewarganegaraan Indonesia, Tempat Tinggal di Jalan Ina Tunj Raya No. 06 RT. 004/RW.03, Kel. Amantelu, Kec. Sirimau, Ambon, pekerjaan Advokat dan Pengacara, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 09 Februari 2012 ; -  
Selanjutnya disebut sebagai **PENGUGAT** ; -----

### -----M E L A W A N-----

**WALIKOTA AMBON**, Tempat kedudukan di Kantor Walikota Ambon, Jalan Sultan Hairun No. 1 Kota Ambon ; -----

Dalam hal ini telah memberikan Kuasa kepada :-----

1.	Nama	: E. SILOOY, SH, MH ;-----
	NIP	: 19631204 199803 1 006;-----
	Pekerjaan	: Pegawai Negeri Sipil pada Pemerintah Kota Ambon ;-----
	Jabatan	: Kepala Bagian Hukum Sekretariat Kota Ambon ;-----
	:	:-----
2.	Nama	: P. MAATOKE, SH ;-----

Hal.1 dari 43 halaman Putusan No.04/G/2012/PTUN.ABN



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	NIP	: 198503 1 023 ;-----
	Pekerjaan	: Pegawai Negeri Sipil pada Pemerintah Kota Ambon ;-----
	Jabatan	: Kepala Sub Bagian Bantuan Hukum dan HAM Bagian Hukum Sekretariat Kota Ambon;-----
3.	Nama	: L.M. MANUPUTTY, SH ;-----
	NIP	: 201001 1 011;-----
	Pekerjaan	: Pegawai Negeri Sipil pada Pemerintah Kota Ambon ;-----
	Jabatan	: Staf Bantuan Hukum dan HAM Bagian Hukum Sekretariat Kota Ambon ;-----

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 183/467/SETKOT  
tertanggal 14 Februari 2012 ;-----

Selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT** ;-----

Pengadilan Tata Usaha Negara tersebut : -----

Telah membaca : -----

- Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Ambon Nomor: 04/  
PEN/2012/PTUN.ABN, tanggal 06 Februari 2012, tentang Penetapan  
Penunjukkan Majelis Hakim yang Memeriksa dan Memutus Perkara  
tersebut : -----
- Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor : 04/PEN-HS/2012/PTUN.ABN,  
tanggal 08 Februari 2012, tentang Penetapan Hari Pemeriksaan Persiapan;
- Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor : 04/PEN.HS/2012/PTUN.ABN,  
tanggal 07 Maret 2012, tentang Penetapan Hari Sidang; -----
- Telah membaca dan memeriksa berkas perkara ini; -----
- Telah membaca dan mempelajari bukti-bukti surat yang diajukan oleh para  
pihak dalam persidangan ; -----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Telah mendengarkan keterangan para pihak dan Saksi dari Penggugat dan Tergugat ; -----

## TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan surat gugatan tertanggal 06 Februari 2012 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Ambon pada tanggal 06 Februari 2012 dengan Register Perkara No. 04/G/2012/PTUN.ABN dan telah diperbaiki pada tanggal 07 Maret 2012, yang isi gugatannya adalah sebagai berikut :-----

Adapun dasar atau alasan Gugatan Penggugat sebagai berikut :

1. Bahwa yang menjadi objek gugatan Sengketa Tata Usaha Negara dalam perkara ini adalah Keputusan Tata Usaha Negara berupa Surat Keputusan Wali Kota Ambon No. 1191 Tahun 2011 tanggal 14 November 2011 tentang Pemberhentian dengan hormat dari Jabatan Raja Negeri Soya masa bakti 2005 –dan Pengesahan Pengangkatan Raja Negeri Soya masa bakti 2011 –Kecamatan Sirimau Kota Ambon ;
2. Bahwa SK Wali Kota No. 1191 Tahun 2011 tanggal 14 November 2011 tersebut berbentuk **Tertulis**, sehingga termasuk ke dalam bentuk Keputusan Tata Usaha Negara dan dikeluarkan/diterbitkan oleh Tergugat selaku Pejabat Tata Usaha Negara yang diberi kewenangan berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan tentang hal itu yaitu Peraturan Daerah (Perda) Kota Ambon Nomor 3 tahun 2008 tentang Negeri di Kota Ambon yo Peraturan Daerah (Perda) Kota Ambon Nomor 13 Tahun 2008 tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pengangkatan dan Pelantikan serta Pemberhentian Raja;

Bahwa SK Wali Kota Ambon Nomor 1191 Tahun 2011 tersebut bersifat **konkrit** karena diterbitkan sebagai dasar hukum dan bukti administratif telah terjadi Pengesahan, Pengangkatan dan Pelantikan selaku Pemerintahan Negeri Soya. Bahwa SK Wali Kota Ambon Nomor 1191 Tahun 2011 bersifat **individual** karena SK Wali Kota Ambon tersebut tidak ditujukan kepada

Hal.3 dari 43 halaman Putusan No.04/G/2012/PTUN.ABN

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

umum tetapi ditujukan/disebutkan saudara JHON LOUDEWYK REHATTA yang alamatnya jelas yaitu Negeri Soya, dimana ia disahkan/diangkat sebagai Pemerintah Negeri Raja Soya, dengan mengabaikan mekanisme prosedur dan syarat-syarat Pemerintahan sehingga calon-calon Raja yang lain CORNELES REHATTA (52 Tahun), Drs. ANTHONY REHATTA (60 Tahun) Penggugat sekarang merasa dirugikan;

Bahwa SK Wali Kota Ambon Nomor 1191 Tahun 2011 tersebut bersifat **final** karena untuk berlakunya tidak memerlukan persetujuan dari siapapun dan menimbulkan akibat hukum di satu pihak kepada Saudara JHON LOUDEWYK REHATTA sebagai Raja dan di pihak lain **merugikan** Penggugat Drs. ANTHONY REHATTA;

3. Bahwa SK Wali Kota Ambon No. 1191 Tahun 2011 baru diketahui sejak tanggal Pelantikan pada 6 Desember 2011 sehingga berdasarkan ketentuan pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 yang kemudian di ubah dengan UU Nomor 9 Tahun 2004 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, maka gugatan Penggugat diajukan masih dalam tenggang waktu untuk menggugat ;
4. Bahwa perbuatan Tergugat menerbitkan SK Nomor 1191 Tahun 2011 tanggal 14 November 2011 tentang Pemberhentian dengan hormat dari Jabatan Raja Negeri Soya masa bakti 2005-2011 dan Pengesahan Pengangkatan Raja Negeri Soya masa bakti 2011 – 2017 Kecamatan Sirimau Kota Ambon tersebut, mengandung cacat hukum karena mengabaikan syarat-syarat, prosedur dan mekanisme yang seharusnya dipenuhi dalam tata cara Pencalonan, Pemilihan, Pengangkatan dan Pelantikan serta Pemberhentian Raja sebagai yang diatur dalam Peraturan Daerah (Perda) Kota Ambon Nomor 13 Tahun 2008 ;
5. Bahwa berdasarkan Perda Kota Ambon No. 13 Tahun 2008, tentang tata cara Pencalonan, Pemilihan, Pengangkatan dan Pelantikan serta Pemberhentian Raja, seseorang ditetapkan sebagai Raja/Pemerintah

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negeri di Wilayah Pemerintahan Kota Ambon, dilakukan melalui tahap :

## Tahap Pengangkatan dan Tahap Pemilihan ;

Pada Tahap Pengangkatan Raja dilakukan apabila Calon yang diajukan untuk menjadi Raja **hanya1 orang** yang berasal dari Mata Rumah/Soa Parentah, sedangkan pada Tahap Pemilihan Raja dilakukan apabila Calon yang diajukan untuk menjadi Raja **lebih dari 1 orang** calon yang berasal dari Mata Rumah/Soa Parentah yang berhak menjadi Raja (Pasal 2 Ayat 2 dan 3 Perda Kota Ambon Nomor 13 Tahun 2008) ;

6. Khusus untuk di Negeri Soya ternyata Calon yang ~~dipersiapkan~~/diajukan Mata Rumah/Soa Parentah adalah 3 orang yaitu :

- JHON LOUDEWYK REHATTA (62 ½ Tahun) ;
- CORNELES REHATTA (52 Tahun) ;
- Drs. ANTHONY REHATTA (60 Tahun) ;

Oleh karena itu, seharusnya prosesnya harus dengan cara**Pemilihan** dan bukan dengan cara **Pengangkatan**. Hal ini menunjuk pada ketentuan Pasal 2 Ayat 3 Perda Kota Ambon No. 13 Tahun 2008 ;

7. Ketiga Calon tersebut diatas dikalangan Mata Rumah/Soa Parentah khususnya di kalangan Mata Rumah REHATTA belum tercapai kesepakatan untuk memastikan siapa diantara Ketiga Calon tersebut untuk ditetapkan sebagai Calon Raja yang definitif, karena pada rapat/musyawarah Mata Rumah yang diadakan tanggal 31 Juli 2011 belum dicapai kesepakatan untuk menentukan siapa sebenarnya dari Ketiga Calon tersebut lagi pula pada rapat tanggal 31 Juli 2011 tersebut, saudara JHON LOUDEWYK REHATTA (Raja Sekarang) tidak hadir sehingga rapat memutuskan bahwa rapat/musyawarah lanjutan akan diadakan pada tanggal 7 Agustus 2011 dengan agenda yaitu :

- Mengangkat dan menetapkan kepala/pemimpin dari Mata Rumah/Soa Parentah dalam hal ini dari Mata Rumah REHATTA ;

Hal.5 dari 43 halaman Putusan No.04/G/2012/PTUN.ABN

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menetapkan Calon Raja Negeri Soya yang benar-benar definitif untuk diteruskan kepada Saniri Negeri Lengkap Soya guna diteliti dan selanjutnya diteruskan kepada Wali Kota Ambon melalui Camat Sirimau ;

8. Bahwa ternyata rapat/musyawarah yang ditetapkan tanggal 7 Agustus 2011 tersebut gagal dan tidak terlaksana karena ada **intervensi** dari Tergugat melalui Bagian Pemerintahan Kota Ambon yang menghendaki adanya Calon Tunggal saja dan Calon Tunggal itu adalah **Incumbent** yaitu saudara JHON LOUDEWYK REHATTA yang pada saat itu masih sebagai Raja/ Pemerintah Negeri Soya. Perlu diketahui bahwa Kepala Bagian Pemerintahan Kota Ambon atas nama saudara JHON TAMTELAHITU pada bagian tugasnya adalah sebagai dapur dalam urusan-urusan yang berkaitan dengan Pemerintahan termasuk Pemerintahan Desa, ternyata di Negeri Soya yang bersangkutan juga berstatus sebagai Anggota Saniri Negeri Lengkap dan sebagai pendukung **incumbent** ;

9. Bahwa karena intervensi Tergugat melalui Bagian Pemerintahan Kota Ambon tersebut, maka saudara JHON LOUDEWYK REHATTA sebagai Raja yang sekaligus sebagai Ketua Saniri Negeri Lengkap pada 3 (tiga) bulan menjelang akhir masa jabatan Raja bersikap :

- **Tidak menyampaikan pertanggung jawaban akhir masa jabatan** berupa Laporan Pertanggung Jawaban (LPJ) ;-----
- **Tidak mengundurkan diri** dari Jabatan Raja/Pemerintah Negeri Soya, dan;-----
- **Tidak mengajukan permintaanPenjabat Pemerintah Negeri** (Caretaker) kepada Wali Kota melalui Camat Sirimau;-----

Ketiga hal tersebut di atas sudah ditegaskan dan diperintahkan di dalam pasal 41 ayat 1 dan 2 Perda Kota Ambon Nomor 13 Tahun 2008. Dalam kondisi yang demikian **Tergugat sebagai Pejabat Tata Usaha Negara yang mempunyai garis komando dalam Pengendalian Pemerintahan sampai ke tingkat bawah yaitu di Desa ternyata tidak mewajibkan dan tidak**

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memerintahkan saudara JHON LOUDEWYK REHATTA untuk menyampaikan laporan pertanggung jawaban akhir masa jabatan dan tidak memerintahkan saudara JHON LOUDEWYK REHATTA untuk mengundurkan diri juga tidak menunjuk Penjabat Pemerintah (Caretaker) di Negeri Soya. Perbuatan Tergugat yang sengaja mendiamkan atau membiarkan kondisi yang demikian mengisyaratkan bahwa telah terjadi pelanggaran Peraturan Perundang-Undangan yaitu Pelanggaran Perda Kota Ambon Nomor 13 Tahun 2008 yaitu Pelanggaran pasal 41 ayat 1 dan 2;-----

- Pasal 41, berbunyi :
- Ayat 1

Pertanggung jawaban akhir masa jabatan Raja disampaikan 3 (Tiga) bulan sebelum masa jabatan berakhir.

- Ayat 2

Selambat-lambatnya 4 (Empat) bulan sebelum selesai masa jabatan, Saniri Negeri Lengkap telah mengajukan surat permintaan Penjabat Pemerintah Negeri kepada Wali Kota melalui Camat untuk menghindari terjadinya kekosongan Raja setelah berakhirnya masa jabatan Raja di Negeri;-----

10. Bahwa karena saudara JHON LOUDEWYK REHATTA dalam posisi sebagai Incumbent ikut dalam Pencalonan di satu pihak dan di pihak lain ia tidak mengajukan Laporan Pertanggung Jawaban akhir masa jabatan, juga ia tidak mengundurkan diri serta tidak meminta Wali Kota menunjuk Penjabat Pemerintah Negeri Soya (Caretaker), maka segala ketentuan yang berhubungan dengan proses Pencalonan, Pemilihan, Pengangkatan Raja sebagaimana yang diatur didalam Pasal 2, Pasal 3, Pasal 4, Pasal 5, Pasal 6, Pasal 7, Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10, Pasal 11 Perda Kota Ambon No. 13 Tahun 2008, tidak dilaksanakan ;

- Pasal 2 tentang Penetapan Raja, Pengangkatan Raja dan Pemilihan Raja;

Hal.7 dari 43 halaman Putusan No.04/G/2012/PTUN.ABN

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pasal 3, Pasal 4, Pasal 5, Pasal 6 berkaitan dengan Pengangkatan Raja ;-
- Pasal 7, Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10, Pasal 11 berkaitan dengan Pemilihan Raja ;-----

Demikian pula hal yang berhubungan dengan syarat usia serendah-rendahnya 25 Tahun dan setinggi-tingginya 60 Tahun bagi Calon Raja, ternyata pula tidak diindahkan padahal syarat usia tersebut secara tegas dicantumkan didalam Pasal 13 Ayat 1 huruf (d) Perda Kota Ambon No. 13 Tahun 2008, dan berdasarkan ketentuan usia ini pula saudara JHON LOUDEWYK REHATTA sudah mencapai usia (62 ½ Tahun) karena ia lahir pada tanggal 9 Juni 1949 ;

11. Bahwa tak disangka-sangka, tanpa sepengetahuan dan persetujuan Mata Rumah/Soa Parentah dan tanpa persetujuan seluruh Anggota Saniri Negeri Lengkap Negeri Soya yang berjumlah kurang lebih 30 Orang, pada tanggal 27 Agustus 2011 secara sepihak oleh segelintir orang Anggota Saniri Negeri Lengkap yang hanya berjumlah 12 orang mengajukan usul yang mengatas namakan Saniri Negeri Lengkap tentang Calon Tunggal atas nama saudara JHON LOUDEWYK REHATTA seakan-akan calon tersebut sudah definitive ;-

12. Bahwa atas usul ke 12 orang Anggota Saniri Negeri Lengkap yang tidak memenuhi quorum itu lalu ditindak lanjuti oleh Camat Sirimau dengan Surat Nomor : 141/256/SEKCAM Tanggal 26 November 2011 tentang Penyampaian Berita Acara Persetujuan Pengesahan Raja Negeri Soya yang diteruskan kepada Tergugat sebagai dasar pertimbangan bagi diterbitkannya Surat Keputusan Tergugat Nomor: 1191 Tahun 2011; padahal menurut Penggugat Surat Usul Saniri Negeri Lengkap yang hanya 12 orang itu bukan 30 orang sehingga tidak sah karena tidak memenuhi syarat serta belum ada persetujuan resmi Mata Rumah/Soa Parentah dalam hal ini Mata Rumah Rehatta;

13. Bahwa semua pelanggaran/pengabaian ketentuan-ketentuan tersebut di atas menunjukan Tergugat **tidak melaksanakan fungsi Pemerintahan**





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**yang baik** yaitu tidak mengawasi dan mengoreksi proses penyampaian dari Saniri Negeri Lengkap melalui Camat Sirimau yang terindikasi tidak memenuhi prosedur hal mana memperkuat dugaan bahwa adanya intervensi Tergugat melalui bagian Pemerintahan yang Pejabatnya atas nama JHON TAMTELAHITU yang juga Anggota Saniri Negeri Lengkap di Negeri Soya, yang menghendaki adanya Calon Tunggal atas nama saudara JHON LOUDEWYK REHATTA yang adalah incumbent ;

14. Bahwa Wali Kota Ambon secara struktural, fungsional dalam tugas Pemerintahan tergambar sebagai berikut :-----

- Wali Kota Ambon **membawahi** Sekretaris Kota (Sekot) ;-----
- Sekretaris Sekot (Sekot) Kota Ambon **membawahi** Asisten Bidang Pemerintahan (Asisten 1) ;-----
- Asisten Bidang Pemerintah **membawahi** Kepala Bagian Pemerintahan ;----
- Kepala Bagian Pemerintahan **membawahi** Camat Sirimau ;-----
- Camat Sirimau **membawahi** Pemerintah Negeri Soya/Raja Soya ;-----
- Raja Soya/Pemerintah Negeri Soya sekaligus sebagai Ketua Saniri Negeri Lengkap Soya ;-----
- Raja Soya selaku Ketua Saniri Negeri Lengkap Soya **membawahi** Anggota-Anggota Saniri Negeri Lengkap Soya;-----

Hubungan tugas struktural, fungsional, tugas Pemerintahan tersebut di atas menunjukkan Tergugat mempunyai garis komando Pengendalian Pemerintahan sampai ke tingkat Desa/Negeri Soya sehingga proses-proses Pemerintahan berupa Pencalonan, Pemilihan, Pengangkatan dan Pelantikan serta Pemberhentian Raja di Negeri Soya tetap menjadi tugas dan tanggung jawab Tergugat ;

Dari gambaran struktural fungsional tugas Pemerintahan tersebut di atas, cukup beralasan bahwa proses Pencalonan, Pemilihan dan Pengangkatan

Hal.9 dari 43 halaman Putusan No.04/G/2012/PTUN.ABN



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Raja/Pemerintah Negeri Soya tidak berjalan sebagaimana mestinya, tidak sesuai dengan prosedur dan mekanisme serta syarat-syarat yang diatur dalam Perda Nomor 13 Tahun 2008, sebagai acuan;-----

Oleh karena itu, semestinya dari sisi tanggung jawab Pemerintahan Tergugat harus melakukan tindakan menunda (Pending) proses Pengesahan, Pengangkatan dan Pelantikan pada tanggal 6 Desember 2011, karena :

- Pada tanggal 26 September 2011 ada protes berupa/keberatan yang diajukan oleh Kelompok Pemerhati di Negeri Soya terhadap rangkaian proses Pencalonan (Penjaringan Calon), yang belum terdapat kesepakatan dikalangan Mata Rumah / Soa Parentah di Negeri Soya. Surat mana ditujukan kepada Saniri Negeri Lengkap Negeri Soya juga kepada Camat Sirimau Kota Ambon dan kepada Wali Kota Ambon yang kini sebagai Tergugat ;
- Pada Oktober 2011 juga sekelompok warga Pemerhati Negeri Soya yang mempersoalkan tentang penjelasan Perda Nomor 13 Tahun 2008 serta implementasinya di Negeri Soya berkaitan dengan Calon-Calon Raja yang diproses. Surat mana juga ditujukan kepada Ketua DPRD Kota Ambon dan tembusan juga kepada Wali Kota Ambon, Camat Sirimau dan Badan Saniri Negeri Soya ;
- Pada Oktober 2011 dari Mata Rumah Rehatta yang beranggotakan 4 (Empat) orang mengajukan surat pencabutan kembali tanda tangan dukungan kepada Calon Raja Soya saudara JHON LOUDEWYK REHATTA, karena surat yang berisi dukungan kepada JHON LOUDEWYK REHATTA itu masih belum di bahas lebih lanjut dalam pertemuan Mata Rumah Rehatta sehingga dukungan yang ditanda tangani itu di cabut kembali, surat mana ditujukan kepada Wali Kota Ambon, Ketua DPRD Kota Ambon, Camat Sirimau, Kepala Bagian Pemerintahan Kota Ambon dan Ketua Komisi I DPRD Kota Ambon ;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Dari berbagai protes keberatan yang bernada belum ada kesepakatan tentang Calon Raja yang definitif dari Mata Rumah/Soa Parentah yang belum diproses berdasarkan aturan-aturan Perda Nomor 13 Tahun 2008, terkesan Tergugat memaksakan keadaan dengan mengabaikan prosedur dan mekanisme yang seharusnya ditempuh apalagi Bagian Pemerintahan Kantor Wali Kota Ambon yang adalah bawahan Tergugat sekaligus berfungsi sebagai Anggota Saniri Negeri Lengkap di Negeri Soya pendukung incumbent ;

15. Seharusnya Tergugat harus memerintahkan saudara JHON LOUDEWYK

REHATTA mengundurkan diri karena ia sendiri mau ikut dalam Pencalonan sebab adalah tidak fair dan tidak objektif bila ia tidak mengundurkan diri sedangkan ia harus berproses sebagai Ketua Saniri Negeri Lengkap yang akan memproses usul Mata Rumah / Soa Parentah dan akan menggunakan segala aturan Perda Kota Ambon Nomor ; 13 Tahun 2008 sebagai acuan, hal inilah yang menunjukkan bahwa ada permainan yang tidak fair serta mengebiri proses-proses Pencalonan, Pemilihan, Pengangkatan yang seharusnya tidak boleh terjadi ;

16. Semua perbuatan Tergugat yang diungkapkan diatas menunjukkan bahwa

Tergugat melakukan perbuatan melawan hukum sebagai Penguasa (***on recht matige overheidaad***) dan juga Tergugat ***lalai memeriksa dan meneliti dokumen dan berkas serta syarat-syarat***, sampai pada proses Penerbitan Surat Keputusan Nomor 1191 Tahun 2011 oleh Tergugat sebagai Pejabat Tata Usaha Negara. Hal ini pula menunjukkan Tergugat melanggar Azas-Azas Umum Pemerintahan yang Baik (AAUPB) yaitu **Clean Government and Good Government**. Dengan kata lain Tergugat melanggar Azas Kepastian Hukum (***Principle of Legal Security***), Azas Bertindak Cermat (***Principle of Carefulness***), Azas Permainan yang Layak (***Principle of Fair Play***), Azas Keadilan atau Kewajaran (***Principle of Reasonable or Prohibition of Arbitratiness***) ;

Hal.11 dari 43 halaman Putusan No.04/G/2012/PTUN.ABN

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

17. Perbuatan Tergugat yang melanggar Perda No. 13 Tahun 2008 maupun

Perda No. 13 Tahun 2008 serta melanggar Azas-Azas Umum Pemerintahan yang Baik sebagaimana yang dikemukakan Penggugat dalam posita gugatan diatas berakibat Penggugat maupun Calon yang lain merasa dirugikan padahal **sebagai warga Negara kami berhak memperoleh kesempatan yang sama dalam Pemerintahan** (Pasal 28D Ayat 3 UUD 45 Amandemen ke-2) melalui proses pencalonan, tetapi karena pesan sponsor dan intervensi dari Tergugat serta tindakan pembiaran yang berupa **tidak memerintahkan pengunduran diri** Sdr. JHON LOUDEWYK REHATTA dan **tidak menunjukan Pejabat Pemerintah Negeri** sehingga segala sesuatunya berupa pelanggaran peraturan perundang-undangan dan Azas-Azas Umum Pemerintahan yang Baik menjadi terabaikan. Kesemuanya itu adalah karena ulah Tergugat sebagai Pejabat Tata Usaha Negara dalam hal ini Wali Kota Ambon dengan perangkat dibawahnya ;

18. Dari apa yang diuraikan diatas, cukup beralasan bahwa SK Wali Kota Ambon No. 1191 Tahun 2011, mengandung cacat hukum, baik secara formil maupun secara materil dan memenuhi syarat Pasal 53 Ayat 2 UU No. 5 Tahun 1986, yo UU No. 9 Tahun 2004, yaitu :

- a) Bertentangan dengan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku dalam hal ini bertentangan dengan Perda No. 13 Tahun 2008, khususnya Pasal 3, Pasal 4, Pasal 5, Pasal 6, Pasal 7 Pasal 8, Pasal 9 Pasal 10, Pasal 11;---
- b) Bertentangan dengan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku dalam hal ini, bertentangan dengan Perda No. 3 Tahun 2008, khususnya Pasal 24 Ayat 6 jo Perda No. 13 Tahun 2008, khususnya pasal 41 Ayat 1, 2; -----
- c) Bertentangan dengan Peraturan Perundang-Undangan dalam hal ini Perda No. 13 Tahun 2008, khususnya Pasal 13 Ayat 1 huruf (d) tentang

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Syarat Usia Maksimal 60 Tahun bagi Calon

Raja ;-----

- d) Bertentangan dengan **Azas-Azas Umum** (AAUPB) Azas Kepastian Hukum (**Principle of Legal Security**), Azas Bertindak Cermat (**Principle of Carefulness**), Azas Permainan yang Layak (**Principle of Fair Play**), Azas Keadilan atau Kewajaran (**Principle of Reasonable or Prohibition of Arbitratiness**) ;-----

---

Berdasarkan pada posita gugatan diatas, Penggugat mohon agar Majelis Hakim Pengadilan tata Usaha Negara Ambon, yang memeriksa perkara ini berkenan mengadili dan memutuskan sesuai petitum Penggugat :-----

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya ;
2. Menyatakan batal atau tidak sah Keputusan Tata Usaha Negara yang diterbitkan Tergugat berupa Keputusan No. 1191 Tahun 2011 tanggal 14 November 2011 tentang Pemberhentian dengan hormat dari Jabatan Raja Negeri Soya masa bakti 1005 – 2011 dan Pengesahan Pengangkatan Raja Negeri Soya masa bakti 2011 –Kecamatan Sirimau Kota Ambon;-----
3. Memerintahkan Tergugat mencabut Keputusan Tata Usaha Negara No. 1191 Tahun 2011 tanggal 14 November 2011 tentang Pemberhentian dengan hormat dari Jabatan Raja Negeri Soya masa bakti 2005-2011 dan Pengesahan Pengangkatan Raja Negeri Soya masa bakti 2011 – Kecamatan Sirimau Kota Ambon ;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara ;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan Jawabannya pada persidangan tanggal 19 Maret 2012 yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :-----

## I. DALAM EKSEPSI

Hal.13 dari 43 halaman Putusan No.04/G/2012/PTUN.ABN

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## Tentang Penggugat :

- bahwa Penggugat dalam perkara ini tidak memiliki kualifikasi sebagai subjek penggugat (*disqualificatorie exeptie*), karena Penggugat bukanlah pihak/peserta dalam pengangkatan Raja Negeri Soya ;-----
- bahwa Keputusan Walikota Ambon Nomor 1191 Tahun 2011 Tanggal 14 November 2011 tentang Pemberhentian Dengan Hormat Dari Jabatan Raja Negeri Soya Masa Bakti 2006-2011 dan Pengesahan Pengangkatan Raja Negeri Soya Masa Bakti 2011-2017 Kecamatan Sirimau Kota Ambon yang dijadikan objek sengketa oleh Penggugat hanyalah untuk mengesahkan proses penetapan Raja yang telah berlangsung di Negeri Soya (Pasal 4 dan pasal 5 Perda Nomor 13 Tahun 2008 tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pengangkatan dan Pelantikan Serta Pemberhentian Raja);-----
- bahwa dalam proses-proses yang dilakukan hingga tiba pada penetapan John Lodewyk Rehatta sebagai bakal calon tunggal Raja Negeri Soya periode 2011-2016 dan kemudian ditetapkan sebagai raja oleh Saniri Negeri Soya juga diketahui dan diresdusi oleh penggugat, hal ini dapat dibuktikan dengan berita acara rapat Rumah Tau dalam rangka menentukan bakal calon Raja Negeri Soya periode 2011-2016 (*bukti T.1*);-----
- bahwa dengan demikian berdasarkan uraian penjelasan diatas jelas bahwa penggugat jelas-jelas tidak memiliki kualifikasi sebagai subjek Penggugat dalam perkara ini, karena itu gugatan Penggugat haruslah ditolak ;-----

Bahwa berdasarkan hal-hal yang dikemukakan oleh Tergugat sebagaimana diuraikan di atas, Tergugat mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini sebelum memeriksa pokok perkaranya, terlebih dahulu

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengambil keputusan dalam eksepsi ini “sebagai keputusan sela” sebagai berikut :-----

## DALAM EKSEPSI :

- Menyatakan Penggugat tidak memiliki kedudukan sebagai subjek Penggugat dalam perkara ini (*disqualificatorie*) ;-----
- Menolak atau setidaknya tidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima ;-----

## II. DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa apa yang dikemukakan dalam eksepsi di atas mohon dianggap pula termasuk dalam pokok perkara ini ;
2. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil gugatan Penggugat, kecuali dalil-dalil yang secara tegas diakui dalam jawaban ini;
3. Bahwa dalil posita Penggugat angka 4 haruslah ditolak karena Keputusan Walikota Nomor 1191 Tahun 2011 Tanggal 14 November 2011 tentang Pemberhentian Dengan Hormat Dari Jabatan Raja Negeri Soya Masa Bakti 2006-2011 dan Pengesahan Pengangkatan Raja Negeri Soya Masa Bakti 2011-2017 Kecamatan Sirimau Kota Ambon (objek sengketa) tidak menetapkan hal-hal yang berkaitan dengan prosedur dan mekanisme. Prosedur dan mekanisme adalah menjadi urusan rumah tangga Negeri dan dalam hal Pencalonan, Pemilihan, dan Pengangkatan Raja merupakan wewenang dari Saniri Negeri dan Panitia yang dibentuknya. (*bukti T.2 Perda Kota Ambon Nomor 13 Tahun 2008 pasal 3*) ;
4. bahwa dalil dalam posita gugatan Penggugat angka 5, 6, 7 dan 8 haruslah ditolak karena bukan menjadi wewenang dari Tergugat; bahwa calon yang diajukan oleh Soa/Mata Rumah Rehatta sebagai Mata Rumah (Rumah Tau) Parentah, begitu juga didukung oleh 3 (tiga) Rumah Tau

Hal.15 dari 43 halaman Putusan No.04/G/2012/PTUN.ABN

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

lain dalam Negeri Adat Soya yaitu Rumah Tau Pesulima, Rumah Tau Tamtelahitu dan Rumah Tau Huwaa, semuanya hanya mengajukan 1 (satu) orang calon yang sama yaitu Jhon Lodewyk Rehatta (bukti T.3.1, T.3.2, T.3.3, T.3.4 = berita acara rapat Rumah Tau dalam rangka menentukan bakal calon Raja Negeri Soya Periode 2011-2017);

bahwa dalil dalam posita gugatan angka 9 inipun patut ditolak karena hanyalah merupakan alasan yang dicari-cari untuk membenarkan tindakan penggugat dalam mengajukan gugatan ini, tuduhan terhadap Tergugat melalui Bagian Pemerintahan Kota Ambon melakukan intervensi sebagaimana didalilkan adalah sebuah isapan jempol belaka karena Tergugat jelas-jelas tidak memiliki kepentingan apalagi ingin mencampuri urusan rumah tangga negeri Soya ;

5. bahwa alasan gugatan dalam posita angka 10 inipun haruslah ditolak karena rupanya Penggugat telah lupa bahwa jiwa daripada Perda No. 13 Tahun 2008 adalah sejalan dengan ketentuan Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menghargai dan menghormati hak-hak masyarakat adat dengan hukumnya yang berlaku;-----

6. bahwa dalil gugatan Penggugat pada posita 11, 12, 13, 14 dan 15 inipun haruslah ditolak karena sebagaimana telah dikemukakan dimuka (angka 3) bahwa mengenai prosedur pencalonan sampai pada penetapan sebagai raja bukan menjadi urusan Tergugat ;-----

7. bahwa dalil gugatan Penggugat pada posita 16, 17 dan 18 juga haruslah ditolak karena Tergugat sama sekali tidak melanggar Azas-Azas Umum Pemerintahan Yang Baik (AAUPB), apalagi melanggar Perda 13 Tahun 2008?. Tindakan Tergugat mengeluarkan Keputusan Nomor 1191 Tahun 2011 Tanggal 14 November 2011 tentang Pemberhentian Dengan Hormat Dari



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jabatan Raja Negeri Soya Masa Bakti 2006-2011 dan Pengesahan

Pengangkatan Raja Negeri Soya Masa Bakti 2011-2017

Kecamatan Sirimau Kota Ambon adalah tepat dan benar ;-----

Maka berdasarkan seluruh Jawaban baik eksepsi maupun pokok perkara di atas, Tergugat mohon kiranya Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan Putusan sebagai berikut :

## I. DALAM EKSEPSI

- Menerima dan mengabulkan Eksepsi Tergugat ; -----
- Menyatakan Penggugat tidak memiliki kedudukan sebagai subjek Penggugat dalam perkara ini (disqualificatorie);-----

## II. DALAM POKOK PERKARA

- Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;-----

## III. DALAM EKSEPSI DAN DALAM POKOK PERKARA

- Menghukum Penggugat untuk membayar seluruhnya biaya yang timbul dalam perkara ini;-----  
---

Atau bilamana yang terhormat Majelis Hakim Agung yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon agar dapat kiranya dijatuhkan Putusan yang seadil-adilnya menurut hukum -----

Menimbang, bahwa atas prakarsa Hakim telah memanggil JHON LODWYK REHATTA untuk didengar keterangannya. Atas panggilan tersebut maka pada Persidangan Pemeriksaan Persiapan tanggal 29 Februari 2012 yang bersangkutan tidak hadir langsung melainkan hanya diwakili oleh Sekretaris Desa. Selanjutnya Majelis Hakim memanggil kembali Jhon Lodewyk Rehatta untuk hadir di persidangan. Dan meskipun di persidangan hari Rabu tanggal 14 Maret 2012

Hal.17 dari 43 halaman Putusan No.04/G/2012/PTUN.ABN



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis Hakim telah mendengarkan keterangannya dan menyampaikan hak-haknya, namun JHON LODEWYK REHATTA menyatakan tidak akan masuk menjadi pihak dalam perkara *a quo* ;-----

-----Menimbang, bahwa atas Jawaban Tergugat tersebut Penggugat telah mengajukan Replik tertanggal 27 Maret 2012 dan untuk mempersingkat uraian Putusan tidak dimasukkan dalam Putusan ini, akan tetapi dianggap merupakan bagian dari Putusan ini ;-----

Menimbang, bahwa atas Replik Penggugat tersebut, pihak Tergugat juga telah mengajukan Duplik tertanggal 4 April 2012 dan untuk mempersingkat uraian Putusan tidak dimasukkan dalam Putusan ini, akan tetapi dianggap merupakan bagian dari Putusan ini;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan Bukti-bukti tertulis berupa foto copy Surat-surat bermeterai cukup yang telah disesuaikan dengan asli atau foto copynya dan diberi tanda P-1 sampai dengan P-29B, sehingga dapat diterima sebagai alat bukti yang sah dengan perincian sebagai berikut :

Bukti P-1	: Foto copy sesuai dengan foto copy ; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah;-----
Bukti P-2	: Foto copy sesuai dengan foto copy ; Hukum Pemerintahan Daerah di Indonesia yang didalamnya ada Peraturan Pemerintah No .72 Tahun 2005 tentang Desa –E Karangan Drs. Sarman, MH dan Prof Mohammad Taufik Makarao, MH ;-----
Bukti P-3	: Foto copy sesuai dengan foto copy ; Peraturan Daerah Kota Ambon Nomor : 3 Tahun 2008 tentang Negeri di Kota Ambon;-
Bukti P-4	: Foto copy sesuai dengan foto copy; Perda Kota Ambon No. 13 Tahun 2008 tentang



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pengangkatan dan Pelantikan serta Pemberher Raja ;-----
Bukti P-5	: Foto copy sesuai dengan asli; Daftar Kepala Keluarga Mata Rumah Rehatta A Rapat Tanggal 31 Juli 2011;-----
Bukti P-6	: Foto copy sesuai dengan asli ; Daftar Nama Anggota Saniri Lengkap Negeri S Sampai Dengan Februari 2012;-----
Bukti P-7	: Foto copy sesuai dengan foto copy ; Pendaftaran Warga Eropa Amboina dalam be Akte Kelahiran Sdr. JHONNY LODWYIJK REHATTA Nomor : 52 tahun 1949 B Djuli 1951 yang dikeluarkan oleh Ketua Pengadilan Negeri Ambon ;-----
Bukti P-8	: Foto copy sesuai dengan asli ; Surat Kelompok Pemerhati Negeri Soya Perihal : Pr / Keberatan Atas Mekanisme penjangiran bakal calon Raja Negeri Soya tanggal September 2011;-----
Bukti P-9	: Foto copy sesuai dengan foto copy ; Surat Kelompok Pemerhati Negeri Soya Peril Mohon dimediasi dan dapat dijelaskan Perda Nomor 13 tahun 2008 s implementasinya pada bulan Oktober 2011 -----
Bukti P-10	: Foto copy sesuai dengan foto copy ; Surat Pencabutan kembali tanda tar Dukungan kepada calon Raja Soya Sdr. Jhon Loudewyk Rehatta ta 2011;-----
Bukti P-11	: Foto copy dengan foto copy ; Surat Pemerintah Negeri Soya Nomor : 005/571/F VII/2011 tanggal 27 Juni 2011 Pe Undangan;-----
Bukti P-12	: Foto copy sesuai dengan asli ; Surat Pemerintah Kota Ambon Kecamatan Siri Negeri Soya Nomor : 005/718/PNS/ VII/2011 tanggal 12 Juli 2011 Perihal Undar kepada Saniri Negeri Soya;-----
Bukti P-13	: Foto copy sesuai dengan foto copy ; Surat dari Rumah Tau Rehatta tanggal 22 2011 perihal Rapat Rumah Tau Rehatta kepada Bpk. N Rehatta;-----

Hal.19 dari 43 halaman Putusan No.04/G/2012/PTUN.ABN



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bukti P-14	: Foto copy sesuai dengan asli ; Surat dari Pemerintah Kota Ambon Kecamatan Siri Negeri Soya kepada Saniri Negeri Soya Nomor : 005/792/PNS/VIII/2011 tanggal Agustus 2011 perihal Undangan;-----
Bukti P-15	: Foto copy sesuai dengan asli ; Surat Pemerintah Kota Ambon Kecamatan Siri Negeri Soya Nomor : 141/807/PNS/VIII/ 2011 tanggal 29 Agustus 2011 Perihal : Mc Pengesahan Raja;-----
Bukti P-16	: Foto copy sesuai dengan asli ; Berita Acara Hasil Rapat Saniri Latupatti Leng Negeri Soya tentang Penetapan Raja Negeri Soya Periode 2011 2017 tanggal Agustus 2011;-----
Bukti P-17	: Foto copy sesuai dengan asli ; Keputusan Saniri Latupatti Lengkap Negeri S Nomor 01 Tahun 2011 tanggal 27 Agustus 2011 tentang Penetapan Raja Negeri S Periode 2011 - 2017 ;-----
Bukti P-18	: Foto copy sesuai dengan foto copy ; Daftar Hadir Rapat Saniri Negeri Lengkap Ne Soya tanggal 27 Agustus 2011 tentang Penetapan Raja Negeri Soya Periode 2 - ;-----
Bukti P-19	: Foto copy sesuai dengan asli ; Surat kepada Saniri Negeri Soya dari Pemerintah I Ambon Kecamatan Sirimau Negeri Soya Nomor : 005/999/PNS/XI/2011 tanggal Nopember 2011 2011 perihal Undangan;-----
Bukti P-20	: Foto copy sesuai dengan foto copy ; Harian Siwalima, terbitan 12 Agustus 2 hlm,13 berupa Walikota Beri Deadline Bagi Para Camat menegaskan bahwa ke Camat di Kota Ambon diberi batas waktu hingga bulan Desember untuk menyelesa proses Pemilihan dan Pelantikan Kepala Desa ( Raja ) ;-----
Bukti P-21	: Foto copy sesuai dengan foto copy ; Harian Suara Maluku, terbitan 5 Oktober 2 hlm, 12 berupa Walikota Dorong Desa dan Negeri Miliki Pemir Definitif ;-----
Bukti P-22	: Foto copy sesuai dengan foto copy Harian Siwalima, terbitan 19 November 2011





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	13 Oleh Tamtelahitu bahwa pengangkatan Rehatta se Aturan;-----
Bukti P-23	: Foto copy sesuai dengan foto copy ; Harian Siwalima, terbitan 13 Oktober 2011 h berupa Walikota siap lantik Alfons jadi Ka Urimessing;-----
Bukti P-24	: Foto copy sesuai dengan foto copy ; Harian Info Baru, terbitan 10 Februari 2012, h berupa Raja Tulehu terancam Eksekusi;-
Bukti P-25	: Foto copy sesuai dengan foto copy ; Harian Metro Maluku , terbitan 20 Desem 2011, Hlm.2 ) berupa Hari ini Pelantikan Adat Raja Leahari menurut hukum Leahari untuk tetap menghargai dan melestarikan nilai-nilai hukum adat dan istiadat masyarakat;-----
Bukti P-26	: Foto copy sesuai dengan foto copy ; Usaha Memahami Undang-Undang ten Peradilan Tata Usaha Negara ( Buku I ) beberapa Pengertian Dasar Hukum Usaha Negara oleh Indroharto, SH mantan Ketua Muda Mahkamah Agung ;-----
Bukti P-27	: Foto copy sesuai dengan foto copy ; Buku Peradilan Administrasi Negara dan U Administratif di Indonesia, oleh S.F. Marbun tentang Atribusi, Delegasi dan Ma yang merupakan sun wewenang ;-----
Bukti P-28	: Foto copy sesuai dengan foto copy ; Buku Selintas Tentang Undang-Undang Pera Tata Usaha Negara, Terbitan September 1989 oleh Ny. Fatimah Achyar, SH Dire Tata Usaha Negara Mahkamah Agung RI (Mantan) sebagai bahan referensi y berhubungan dengan Azas-Azas Umum Pemerintahan yang (AAUPB) ;-----
Bukti P-29.A	: Foto copy sesuai dengan asli ; Toeroeng Temoeroeng Latusirimau Sultane Sole Raden Patta Maaslavoe Pangerder Madjoe 1510-1532;-----
Bukti P-29.B	: Foto copy sesuai dengan asli ; Toeroeng Temoeroeng Latusirimau Sultane Sole Raden Patta Maaslavoe Pangerder Madjoe 1510-1532;-----

Hal.21 dari 43 halaman Putusan No.04/G/2012/PTUN.ABN



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya, Tergugat telah mengajukan Bukti-bukti tertulis berupa foto copy Surat-surat bermeterai cukup yang telah disesuaikan dengan asli atau foto copynya dan diberi tanda T-1 sampai dengan T-8, sehingga dapat diterima sebagai alat bukti yang sah dengan perincian sebagai berikut : -----

Bukti T-1	: Foto copy sesuai dengan asli ; Berita Acara Rapat Rumah Tau "Rehatta" Dalam Rangka Menentukan Bakal Calon Raja Negeri Soya Periode 2011-2016;-----
Bukti T-2	: Foto copy sesuai dengan asli ; Peraturan Daerah Kota Ambon Nomor 13 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pengangkatan dan Pelantikan serta Pemberhentian Raja ;-----
Bukti T-3.1	: Foto copy sesuai dengan asli ; Berita Acara Hasil Rapat Rumah Tau Pesulima Dalam Rangka Menentukan Bakal Calon Raja Negeri Soya Periode 2011-2016 ;-----
Bukti T-3.2	: Foto copy sesuai dengan asli ; Berita Acara Hasil Rapat Rumah Tau Tamtelahi Dalam Rangka Menentukan Bakal Calon Raja Negeri Soya Periode 2011-2016 ;-----
Bukti T-3.3	: Foto copy sesuai dengan asli ; Berita Acara Hasil Rapat Rumah Tau Huwaa Dalam Rangka Menentukan Bakal Calon Raja Negeri Soya Periode 2011-2016 ;-----
Bukti T-3.4	: Foto copy sesuai dengan asli ; Berita Acara Hasil Rapat Rumah Tau Soplanit Dalam Rangka Menentukan Bakal Calon Raja Negeri Soya Periode 2011-2016 ;-----
Bukti T-4	: Foto copy sesuai dengan asli ; Berita Acara Rapat Saniri Latupatti Lengkap Negeri Soya tentang Penetapan Raja Negeri Soya periode 2011 –tanggal 27 Agustus 2011;-----
Bukti T-5	: Foto copy sesuai dengan asli ; Keputusan Saniri Latupatti Lengkap Negeri Soya



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	Nomor : 01 Tahun 2011 tentang Penetapan Raja Negeri Soya periode 2011 –tangg 27 Agustus 2011;--
Bukti T-6	: Foto copy sesuai dengan asli ; Keputusan Walikota Ambon Nomor –Tahun 2011 Tentang Pemberhentian Dengan Hormat Dari Jabatan Raja Negeri Soya Masa Bal 2006-2011 dan Pengesahan Pengangkatan Raja Negeri Soya Masa Bakti 2006 –Da Pengesahan Pengangkatan Raja Negeri Soya Masa Bakti 2011 –Kecamatan Sirima Kota Ambon;-----
Bukti T-7	: Foto copy sesuai dengan asli ; Surat Kepala Kecamatan Sirimau Nomor : 141/25 CS/IX/2011 tanggal 26 September 2011 perihal Penyampaian Berita Acara yar ditujukan kepada Waliko Ambon ;-----
Bukti T-8	: Foto copy sesuai dengan asli ; Surat Pernyataan Sikap Saniri Latupatti Lengkap da Masyarakat Adat Negeri Soya tanggal 15 Oktober 2011 yang ditujukan kepa Walikota Ambon;-----

Menimbang, bahwa disamping mengajukan Bukti-bukti surat,  
Penggugat juga telah mengajukan 3 (tiga) orang Saksi di persidangan yang  
memberikan keterangannya di bawah sumpah, yang pada pokoknya  
menerangkan sebagai berikut: -----

## I. WILLEM BENJAMIN REHATTA

- Bahwa Saksi pernah ikut satu kali dalam pertemuan / rapat yang diadakan  
oleh Mata Rumah Rehatta sesuai undangan tanggal 31 Juli 2011;-----
- Bahwa yang hadir pada pertemuan yang diadakan di rumah Johan Rehatta  
berjumlah 32 orang dari 40 orang Mata Rumah Rehatta yang diprakarsai oleh  
Saniri Negeri dan terdapat tiga calon yaitu Jhon Lodwyk Rehatta, Corneles  
Rehatta dan Drs. Anthony Rehatta;-----
- Bahwa pada tanggal 31 Juli 2011 dalam pertemuan tersebut belum ada  
penetapan tentang calon karena yang hadir belum memenuhi syarat untuk  
memutuskan , nanti akan diadakan pertemuan kedua yaitu tanggal 7 Agustus

Hal.23 dari 43 halaman Putusan No.04/G/2012/PTUN.ABN



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2011 sekaligus menetapkan Kepala Rumah Tau yang berfugsi untuk memimpin rapat atau pengambil keputusan. Karena yang hadir sekarang adalah utusan Saniri bukan Rumah Tau dan menyarankan yang hadir saat itu agar membuat rekomendasi untuk dikirim kesemua Rumah Tau dalam rangka pertemuan kedua yaitu tanggal 7 Agustus 2011;-----

- Bahwa Rapat tanggal 7 Agustus tersebut untuk menentukan penetapan Kepala Rumah Tau karena dia yang berhak membuat rekomendasi ke semua Rumah Tau ;-----
- Bahwa pertemuan tanggal 7 Agustus 2011 itu tidak jadi dan tidak ada pertemuan tapi sudah ada penetapan calon Raja yaitu Jhon Lowdwyk Rehatta;-----
- Bahwa masa bhakti Jhon Lodwyk Rehatta berakhir pada tanggal 9 Desember 2011 dan masih terus memimpin sebagai Pemerintahan negeri Soya karena tidak ada orang lain yang ditunjuk untuk memimpin;-----
- Bahwa benar pertemuan tanggal 31 Juli 2011 itu mengemukakan 2 agenda yaitu Penetapan Rumah Tau dan Agenda Penetapan Calon Raja yang memunculkan 3 orang Calon ;-----
- Bahwa yang berhak menentukan seleksi Calon Raja di Negeri Soya adalah Saniri Negeri dan untuk mata Rumah Rehatta hanya menetapkan bakal Calon
- Bahwa Agenda tanggal 7 Agustus 2011 adalah penetapan Kepala Rumah Tau dan akan dilaksanakan di Balai Saniri;-----
- Bahwa dalam Rapat tanggal 31 Juli 2011 Saksi hadir dan menandatangani daftar hadir bukan berita acara ;-----

## II. IZAK BALTAZAR

- Bahwa Saksi berdomisili tetap di Soya dan terlibat sebagai Saniri ;-----
- Bahwa masa bakti raja soya selesai pada tanggal 9 Desember 2011 ;-----

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui dari Rapat Rumah Tau Rehatta terdapat 3 calon saat itu yaitu Jhon Lodwyk Rehatta, Corneles Rehatta dan Drs, Anthoni Rehatta ;-----
- Bahwa yang diamanatkan oleh Rumah Tau Rehatta adalah mencari Calon bukan menentukan calon karena yang menentukan calon adalah Saniri Negeri karena untuk menjadi Raja itu melalui Saniri Negeri kalau rumahtau sudah menetapkan calon untuk diusulkan ke Saniri Negeri;-----
- Bahwa Agenda rapat tanggal 7 Agustus 2011 tersebut adalah menerima Laporan hasil dari Rapat Rumah –Rumah Tau;-----
- Bahwa ada 4 Rumah Tau di Negeri Soya yaitu Rumah Tau Pesulima, Rumah Tau Tamtelahitu , Rumah Tau Waa dan Rumah Tau Rehatta sendiri;-----
- Bahwa Raja Soya dalam hal ini sdr. Jhon Lodwyk Rehatta pernah menjabat sebagai Raja sebelumnya yaitu Periode Pertama pada tahun 2006-2011 dengan status sebagai kepala desa sesuai dengan SK Walikotamadya Ambon dan periode ke II yang sekarang tahun 2011 –;-----
- Bahwa pernah ada sosialisasi dari Saniri atau dari pemerintah Kota Ambon tentang tata cara pencalonan Raja;-----
- Bahwa Saksi tidak pernah tandatangan berita acara tanggal 27 Agustus tetapi tanggal 3 Desember 2011 hanya menandatangani daftar hadir saja;---
- Bahwa di Negeri Soya tidak ada Peraturan Negeri sendiri tapi berpatokan pada Perda No. 13 Tahun 2008 ;-----
- Bahwa undangan pada saat itu adalah untuk menerima laporan dari Rumah Tau dan langsung menetapkan Calon Raja yang akan disampaikan dari Rumah Tau ;-----

### III. CORNELES REHATTA

- Bahwa Saksi tinggal di Kecamatan Sirimau tapi masuk Petuanan Negeri Soya;
- Bahwa benar Saksi datang pada tanggal 31 Juli 2011 dari Mata Rumah Rehatta sekaligus mencalonkan diri untuk menjadi calon Raja Negeri Soya ;-

Hal.25 dari 43 halaman Putusan No.04/G/2012/PTUN.ABN

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada pertemuan tanggal 31 Juli 2011 tersebut hadir 2 orang calon yaitu Coneles Rehatta dan Drs. Anthony Rehatta dan rapat tersebut dipimpin oleh 2 orang Anggota Saniri yaitu Oqes Rehatta dan Hengky Rehatta;-----
- Bahwa yang hadir pada pertemuan tersebut sebanyak 22 orang termasuk perempuan ;-----
- Bahwa pada pertemuan tanggal 31 Juli 2011 belum ada kesepakatan dan juga belum ada penetapan tentang pemimpin Mata Rumah Tau Rehatta serta belum ada penetapan calon Raja karena Jhon Lodewyk Rehatta tidak hadir sehingga akan dilanjutkan pada tanggal 7 Agustus 2011 ;-----
- Bahwa pada saat itu tidak ada resume rapat dan juga saya hanya menandatangani daftar hadir yang masih blangko kosong yang ada dimeja pimpinan rapat karena tidak diedarkan ke peserta rapat ;-----
- Bahwa pada tanggal 24 Oktober 2011 Saksi menandatangani surat pencabutan dukungannya karena pada tanggal 27 Agustus 2011 itu sudah ada penetapan Calon Raja Negeri Soya oleh Saniri;-----
- Bahwa terjadi voting dan masing-masing calon memperoleh jumlah suara yaitu Jhon Lodwyk Rehatta 16 Suara dan Corneles Rehatta 6 dan Drs. Anthony Rehatta 1 suara. Yang sisa adalah suara perempuan yang hadir pada saat itu ;-----
- Bahwa benar Saksi bertanda tangan tetapi berupa blangko kosong dan tidak ada berita acara atau tulisan ;-----

Menimbang, bahwa disamping mengajukan bukti-bukti surat tersebut, Tergugat juga telah mengajukan 4 (empat) orang Saksi di persidangan yang memberikan keterangannya di bawah sumpah, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut : -----

### I. JOHN LODWYK REHATTA

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar saksi sebagai Raja Negeri Soya sekarang dan sebelumnya menjabat pada akhir tahun 2005 sampai dengan akhir 2011;-----
- Bahwa benar Saksi tidak hadir dalam Rapat rumah tau rehatta pada tanggal 31 Juli 2011;-----
- Bahwa benar ada pertemuan lanjutan dirumah Saksi pada tanggal 7 Agustus 2011 untuk membahas pemerintahan dan betul ada penandatanganan Berita Acara tersebut terkait penetapan Calon Raja Negeri Soya;-----
- Bahwa pada rapat tanggal 27 Agustus 2011 saat itu Saksi baru tahu bahwa ada 2 calon tambahan dan kita diminta untuk melaksanakan voting dimana voting itu diminta oleh Penggugat sendiri dan saat itu juga setelah voting selesai langsung ditetapkan dan dibuatkan Berita Acara Penetapan Calon ;-----
- Bahwa Saksi sebagai Raja periode tahun 2005 –telah menyampaikan laporan pertanggung jawaban yang dilaksanakan setiap tanggal 1 Desember dan laporan itu disampaikan tapi tidak ada arsipnya karena ini interen ;-----
- Bahwa kunjungan Walikota ke Negeri Soya hanya terkait dengan Sosialisai tentang Perda Nomor. 13 tahun 2008 dan hanya sebatas sosialisasi dan tidak benar bahwa ada anggota Saniri yang langsung menyodorkan Berita Acara apapun kepada siapapun juga apalagi memaksa untuk menandatangani Berita Acara yang tidak ketahui apa isi berita acara tersebut;-----
- Bahwa setelah pertemuan dengan Walikota dilanjutkan pertemuan oleh Saniri lagi untuk membahas tentang pencalonan raja dan ada

Hal.27 dari 43 halaman Putusan No.04/G/2012/PTUN.ABN



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menandatangani      Berita      Acara      penetapan      Calon      raja

tersebut ;-----

- Bahwa dari Mata Rumah Rehatta Saksi ditetapkan sebagai Raja Negeri karena berdasarkan Voting dan kapasitas sebagai Ketua SaniriSaksi bertanggungjawab meneruskan penetapan Mata Rumah Rehatta tersebut ;----
- Bahwa Saksi adalah turunan Raja yang ke 11 dari Keturunan Mata Rumah Rehatta dan dilantik oleh Walikota dan dikukuhkan secara Adat di Baileo jadi pelantikan kemarin itu tidak dilantik lagi di Baileo karena sudah pernah dilantik \_\_\_\_\_ di Baileo ;-----  
-
- Bahwa ada 3 calon yaitu Bapak Jhon Lodwyk Rehatta, Bapak Corneles Rehatta, dan Drs. Anthoni Rehatta dan pada saat itu juga kita mengambil keputusan bahwa kita hanya menentukan satu calon yang diangkat dari Rumah \_\_\_\_\_ Parenta Rehatta ;-----

## II. HENGKY REHATTA,

- Bahwa Saksi yang memimpin rapat tanggal 31 Juli 2011 di rumah Jhon Rehatta yang diadakan oleh Mata Rumah Rehatta dengan dihadiri oleh 30 orang;-----  
---
- Bahwa dari ketiga nama tersebut muncul usulan dari Drs. Anthony Rehatta yang menyatakan bahwa kalau tidak ada kesepakatan lebih baik kita Voting lalu terjadi voting dengan pemilihan jumlah suara yang pada saat itu adalah untuk Jhon Lodwyk Rehatta 26 Suara, Corneles Rehatta 3 suara dan Drs. Anthoni \_\_\_\_\_ Rehatta \_\_\_\_\_ 1 suara ;-----

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah voting selesai Saksi menandatangani Berita Acara pada saat itu juga dan semuanya menandatangani Berita Acara ;-----
- Bahwa pada tanggal 31 Juli itu diputuskan bahwa pada tanggal 7 Agustus 2011 itu akan diadakan ibadah keluarga Mata Rumah Rehatta tetapi ibadah itu tidak jadi ;-----
- Bahwa pada tanggal 31 Juli 2011 Jhon Lodwyk Rehatta tidak hadir dalam Rapat Rumah Tau Rehatta ;-----
- Bahwa betul yang hadir sebanyak 30 orang itu bertanda tangan semua diatas Berita Acara tersebut karena waktu itu Mata Rumah Rehatta belum menentukan kepala Rumah Tau sehingga diambil oleh Saniri yaitu Okkes Rehatta dan menandatangani Berita Acara tersebut ;-----
- Bahwa pada saat penutupan rapat tanggal 31 Juli 2011 bapak Athonius Rehatta juga menerima penetapan Jhon Lodwyk Rehatta jadi Raja Negeri Soya dan menandatangani Berita Acara Rapat tersebut ;-----
- Bahwa tidak ada rapat pada tanggal 7 Agustus 2011 akan tetapi Ibadah keluarga Rehatta dan itupun atas permintaan Drs. Anthoni Rehatta sendiri tetapi ibadah juga tidak ada karena sudah ada penetapan pada rapat tanggal 31 Juli 2011 yang telah ditandatangani Berita Acaranya ;-----
- Bahwa betul perempuan tidak diijinkan untuk mengambil keputusan namun dalam hal ini perempuan tersebut adalah istri dari anggota Mata Rumah Rehatta yang sudah meninggal sehingga diberikan juga kepercayaan kepadanya sebagaimana kepada suaminya dulu artinya menggantikan

Hal.29 dari 43 halaman Putusan No.04/G/2012/PTUN.ABN

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

posisi suaminya yang sudah  
meninggal;-----

- Bahwa benar sdr. Willem Rehatta itu yang tertua tapi yang dikehendaki saat adalah yang dituakan oleh Mata Rumah dan Mata Rumah juga sudah menunjuk Saniri Negeri untuk memimpin rapat , bukan yang tertua usianya tapi yang dituakan oleh Mata Rumah juga Saniri dan ditunjuk pada saat rapat Rumah Tau Rehatta adalah Okes Rehatta tapi diserahkan oleh Okes Rehatta kepada saya dengan persetujuan Mata Rumah dan Saniri;-----
- Pada saat rapat tanggal 27 Agustus 2011 itu belum langsung dibuatkan Berita Acaranya karena rapat memutuskan dulu baru dibuatkan Berita Acaranya dan dibuat di Balai Saniri nanti ditandatangani pada saat kunjungan Walikota Ambon ke Negeri Soya di rumah Raja setelah selesai pertemuan walikota dengan Rakyat Negeri Soya, Saniri melanjutkan Rapat lagi menyangkut pemerintahan Negeri sendiri lalu kesempatan itu dipakai untuk menandatangani Berita Acara tanggal itu dan sebelum ditandatangani Sekretaris Desa membaca dan pada saat itu ada yang tidak mau menandatangani Berita Acara dimaksud yaitu Bapak Cordis Soplanit langsung keluar rumah sehingga Bapak Izhak Soplanit sendiri yang langsung berteriak bahwa mari tandatangan dan mengambil Berita Acara tersebut untuk ditandatangani dan langsung diikuti oleh kita semua pada saat itu dan bukan absen ;-----
- Bahwa pada saat pertemuan di balai saniri bapak Jhon Lodwyk Rehatta menanyakan kepada Saniri bahwa siapa yang tidak setuju dengan saya untuk menjadi raja angkat tangan karena saya sudah bersedia mengundurkan diritetapi pada saat itu tidak ada yang bersuara atau angkat tangan berarti semua setuju;-----

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa semua Rumah Tau baik dari Rumah Tau Tamtelahitu, Rumah Tau Waa dan Rumah Tau Pesulima setuju untuk penetapan Jhon Lodwyk Rehatta yang disampaikan ke Saniri dan Saniri mengusulkan ke Camat dan Camat mengusulkan ke Walikota untuk diangkat menjadi Raja dan itu sudah sesuai dengan prosedur ;-----
- Bahwa pengukuhan Raja dari Walikota dilanjutkan ke gereja disumpah sebagai Anggota gereja karena hanya melanjutkan periode tersebut;-----

## III. YAKOB SOPLANIT

- Bahwa Saksi sebagai Anggota Saniri dan juga kapasitas sebagai Kepala Soa;-----  
----
- Bahwa pada tanggal 29 Juni 2011 diadakan sosialisasi Perda No.13 tahun 2008 tentang tata cara dan penetapan Calon raja Periode 2011-2016 yang disampaikan oleh Kepala Bagian Pemerintahan Kota Ambon yaitu Bapak Jhon Tamtelahitu dan juga beliau sebagai Anggota Saniri terpilih di Negeri Soya ;---
- Bahwa pada saat itu hasil keputusan dari pada seluruh Saniri Negeri Soya ditanyakan oleh Kepala Soa Pera Tamtelahitu bahwa apakah sepakat dengan penetapan dan pencalonan Raja Negeri Soya ini lalu semua menyatakan sepakat dan setuju kalau kita ajukan Bapak Jhon Lodwyk Rehatta menjadi Calon Raja Negeri Soya ;-----
- Bahwa Berita Acara saat rapat baru Resume nanti setelah Keputusan sudah rampung semua baru dibuatkan Berita Acaranya;-----

Hal.31 dari 43 halaman Putusan No.04/G/2012/PTUN.ABN

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelum penandatanganan Berita Acara itu dibacakan terlebih dahulu oleh Sekretaris Desa pada tanggal 5 September 2011 di Rumah Raja pada saat Soasialisasi dari Walikota Ambon karena kesempatan dipakai berhubung ..... semua hadir;-----
- Bahwa pernah Raja-Raja sebelumnya melakukan penunjukan setelah masa jabatan ..... berakhir ..... kepada ..... yang lain ;-----
- Bahwa pada tanggal 27 Agustus 2011 kami melakukan persiapan- persiapan tentang ..... penetapan ..... calon raja;-----
- Bahwa pada saat Rapat Penetapan Calon Raja setiap Rapat Rumah Tau menyampaikan rekomendasi termasuk dari Mata Rumah Rehatta ;-----
- Bahwa pada saat Rapat Saniri selesai kemudian dilaporkan kepada Sekretaris untuk dibuatkan Berita Acara dan setelah dibuatkan berita Acara lalu dibacakan dan semua menerima dan saat itu tidak ada tanggapan;-----

## IV. BRURY J. PESULIMA

- Bahwa saksi sebagai yang diangkat dengan SK Walikota Ambon, dan sebagai Sekretaris Saniri Negeri Soya diangkat oleh Raja Negeri Soya dengan ..... SK ..... Raja ..... Negeri Soya ;-----
- Bahwa rapat tanggal 27 Agustus 2011 itu untuk membahas hasil rapat Rumah ..... Tau ..... dan sekaligus ..... rapat Saniri;-----
- Bahwa benar ada yang sudah diserahkan sebelum rapat dan hasil rapat Rumah Tau yang lain diserahkan ke Sekretaris Saniri juga hasil rapat

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal

27

Agustus

2011

dibacakan;-----

- Bahwa benar bapak Jhon Lodwyk Rehatta hadir didampingi oleh 2 orang Kepala

Soa ;-----

- Bahwa Rapat tanggal 27 Agustus 2011 itu untuk membahas hasil rapat Rumah Tau dan sekaligus rapat Saniri yang sudah diserahkan sebelum rapat dan hasil rapat Rumah Tau yang lain diserahkan ke Sekretaris Saniri juga hasil rapat tanggal 27 Agustus 2011

dibacakan ;-----

- Bahwa pada saat rapat ada insiden terkait persoalan yang terjadi yaitu dari hasil rapat Rumah Tau Rehatta menyangkut Voting tentang hasil rapat ada yang tidak sependapat tapi rapat dilanjutkan sampai selesai;-----
- Bahwa hasil rapat tersebut Bapak Jhon Lodwyk Rehatta adalah calon tunggal
- Bahwa tidak semua peserta rapat sepakat bahwa hasil rapat tanggal 27 Agustus 2011 itu untuk menjadikan satu penetapan dan saat itu belum dibuatkan satu penetapan karena masih tulis tangan nanti setelah diketik dalam bentuk Berita Acara baru ditandatangani setelah dibacakan hasilnya;
- Bahwa benar Berita Acara itu ditandatangani pada tanggal 5 September 2011 dalam Acara Sosialisasi Walikota Ambon yang dilanjutkan dengan Rapat Saniri ;-----  
----
- Bahwa tidak ada paksaan dari Saniri untuk menandatangani Berita Acara karena saat itu ada pertemuan dengan Walikota Ambon sehingga saat saniri minta untuk tandatangan berita acara tersebut semua bersedia dan

Hal.33 dari 43 halaman Putusan No.04/G/2012/PTUN.ABN



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebelum dtandatangani terlebih dahulu dibacakan

isinya;-----

- Bahwa yang terjadi pada tanggal 5 September 2011 adalah kunjungan kerja oleh Walikota Ambon ke Negeri Soya dan Saniri menggunakan kesempatan itu menandatangani Berita Acara yang tertanggal 27 Agustus 2011 setelah Acara Sosialisasi selesai karena semua hadir pada saat itu ;-----

- Bahwa benar Saksi yang mengedarkan Berita Acara tersebut untuk ditandatangani dan diperintah oleh Kepala Soa Pera dan sebelum diedarkan terlebih dahulu dibacakan oleh Saksi ;-----

- Bahwa sebelum Rapat tanggal 27 Agustus 2011 yang menyerahkan hasil rapat Rumah Tau adalah Mata Rumah Rehatta, Mata Rumah Pesulima, Mata Rumah Tau Tamtelahitu dan Mata Rumah Soplanit sedangkan Mata Rumah Waabaru menyerahkan pada saat rapat;-----

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan Kesimpulannya tertanggal 13 Juni 2012 dan meskipun Majelis Hakim telah memberikan kesempatan namun Tergugat tidak mengajukan Kesimpulan ; -----

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat Putusan ini segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Putusan ini; -----

Menimbang, bahwa para pihak menyatakan tidak ada lagi yang dikemukakan dan selanjutnya mohon putusan dalam perkara ini; -----

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana terurai dalam duduknya perkara tersebut di atas :-----

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang menjadi objek sengketa dalam perkara ini adalah *Keputusan Walikota Ambon No. 1191 Tahun 2011 tanggal 14 November 2011 tentang Pemberhentian Dengan Hormat dari Jabatan Raja Negeri Soya Masa Bakti 2005-2011 dan Pengesahan Pengangkatan Raja Negeri Soya Masa Bakti 2011-2017 Kecamatan Sirimau Kota Ambon* (Bukti T-6);-----

Menimbang, bahwa Tergugat telah mengajukan Eksepsi dalam Jawabannya tertanggal 19 Maret 2012 ;-----

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mencermatinya, Eksepsi Tergugat tersebut merupakan Eksepsi lain yang tidak mengenai kewenangan mengadili, sehingga Eksepsi tersebut akan dipertimbangkan bersamaan dengan pokok perkaranya sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 77 ayat (3) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara ;-----

## I. DALAM EKSEPSI

Menimbang, bahwa dalam Jawabannya tertanggal 19 Maret 2012 tersebut Tergugat telah mengajukan Eksepsi yang pada pokoknya adalah sebagai berikut ;-

1. Bahwa Penggugat dalam perkara ini tidak memiliki kualifikasi sebagai subjek Penggugat (*disqualificatorie exeptie*) karena Penggugat bukanlah pihak/peserta dalam pemilihan/pengangkatan Raja Negeri Soya ; -----
2. Bahwa Keputusan Walikota Ambon Nomor : 1191 Tahun 2011 Tanggal 14 November 2011 tentang Pemberhentian Dengan Hormat dari Jabatan Raja Negeri Soya Masa Bakti 2006-2011 dan Pengesahan Pengangkatan Raja Negeri Soya Masa Bakti 2011-2017 Kecamatan Sirimau Kota Ambon yang dijadikan objek sengketa oleh Penggugat hanyalah untuk mengesahkan proses penetapan Raja yang telah berlangsung di Negeri Soya ;-----
3. Bahwa dalam proses - proses dilakukan hingga tiba pada penetapan John Lodewyk Rehatta sebagai bakal calon tunggal Raja Negeri Soya periode 2011-2017 dan kemudian ditetapkan sebagai raja oleh Saniri Negeri Soya juga diketahui dan direstui oleh Penggugat ;-----

Hal.35 dari 43 halaman Putusan No.04/G/2012/PTUN.ABN



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Menimbang, bahwa dalam Eksepsi Tergugat tersebut yang secara keseluruhan pada pokoknya alasan Eksepsi tersebut mengenai tidak adanya kepentingan Penggugat yang dirugikan akibat diterbitkannya Keputusan *a quo* oleh Tergugat ;-----

Menimbang, bahwa Penggugat telah membantah dalil Eksepsi Tergugat tersebut sebagaimana termuat dalam Repliknya tertanggal 27 Maret 2012;-----

Menimbang, bahwa terhadap Eksepsi tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut ;-----

Menimbang, bahwa yang menjadi objek sengketa dalam perkara *a quo* adalah Keputusan Walikota Ambon Nomor : 1191 Tahun 2011 Tanggal 14 November 2011 tentang Pemberhentian Dengan Hormat dari Jabatan Raja Negeri Soya Masa Bakti 2006-2011 dan Pengesahan Pengangkatan Raja Negeri Soya Masa Bakti 2011-2017 Kecamatan Sirimau Kota Ambon ;-----

Menimbang, bahwa menurut Penggugat tindakan Tergugat dalam menerbitkan Keputusan *a quo* telah bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik ;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya menurut Penggugat Keputusan *a quo* dianggap telah merugikan kepentingan Penggugat, oleh karena khusus untuk di Negeri Soya ternyata Calon yang dipersiapkan/diajukan Mata Rumah/Soa Parentah adalah 3 orang yaitu JHON LODEWYK REHATTA, CORNELES REHATTA, dan Drs. ANTHONY REHATTA. Oleh karena itu, seharusnya prosesnya harus dengan cara Pemilihan dan bukan dengan cara Pengangkatan;--

Menimbang, bahwa menyangkut ada tidaknya kepentingan Penggugat yang dirugikan akibat diterbitkannya Keputusan *a quo* oleh Tergugat merupakan syarat formal yang harus dipenuhi dalam mengajukan gugatan di Pengadilan Tata Usaha Negara ;-----

Menimbang, bahwa kriteria suatu Keputusan Tata Usaha Negara dianggap merugikan orang atau badan hukum perdata, secara jelas dan tegas diatur dalam ketentuan Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004, bahwa *"Orang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada Pengadilan yang berwenang, yang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/atau rehabilitasi"* ;-----

Menimbang, bahwa ketentuan di atas mengandung adagium yang berkaitan dengan proses beracara, yakni *"Point d'interest point d'action"*. Artinya tanpa adanya suatu kepentingan, maka orang atau badan hukum perdata tidak dapat mengajukan suatu gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara untuk memohon agar Keputusan Tata Usaha Negara tersebut dinyatakan batal atau tidak sah. Dalam pengertian lain jika secara hukum terbukti adanya kepentingan Penggugat yang dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara, maka secara hukum pula melahirkan kapasitas bagi Penggugat untuk menggugat Keputusan Tata Usaha Negara tersebut ;-----

Menimbang, bahwa Undang - Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tidak menjelaskan arti kepentingan, oleh karena itu dapat dipahami dari doktrin bahwa kepentingan adalah nilai yang dilindungi oleh hukum yang dapat diukur dengan ada tidaknya hubungan antara orang yang bersangkutan dengan Keputusan Tata Usaha Negara yang menjadi objek sengketa (Indroharto, Usaha Memahami Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara, Buku II, Sinar Harapan, Jakarta, 1993, halaman 37-40) ;-----

Menimbang, bahwa Penggugat merasa kepentingannya dirugikan karena berdasarkan rapat Mata Rumah Rehatta, tanggal 31 Juli 2011 telah dipersiapkan / diajukan Drs. ANTHONY REHATTA sebagai salah satu calon Raja Negeri Soya ;--

Hal.37 dari 43 halaman Putusan No.04/G/2012/PTUN.ABN

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam proses pemilihan Raja Negeri Soya masa bakti 2011-2017 Kecamatan Sirimau Kota Ambon, JOHN LODEWYK REHATTA telah ditetapkan sebagai Calon Raja Negeri Soya berdasarkan Hasil Rapat Rumah Tau Rehatta pada tanggal 31 Juli 2011(vide Bukti T-1) ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 3 ayat (1) Peraturan Daerah Kota Ambon Nomor 13 Tahun 2008 Tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pengangkatan dan Pelantikan serta Pemberhentian Raja, diatur bahwa :*"Dalam hal calon Raja hanya satu orang dan berasal dari soa parentah yang berhak sebagai raja, maka calon tersebut diusulkan oleh soa parentah yang bersangkutan kepada Saniri Negeri Lengkap untuk diproses sebagai calon Raja sesuai ketentuan yang berlaku"*;-----

Menimbang, bahwa dalam gugatan Penggugat posita angka 6 yang pada pokoknya mendalilkan bahwa 3 (tiga) Calon yaitu JHON LODEWYK REHATTA, CORNELES REHATTA dan Drs. ANTHONY REHATTA dikalangan Mata rumah Rehatta belum tercapai kesepakatan untuk memastikan siapa diantara ketiga calon tersebut untuk ditetapkan sebagai Calon raja yang definitif karena pada rapat/musyawarah Mata Rumah yang diadakan tanggal 31 Juli 2011 belum dicapai kesepakatan untuk menentukan siapa sebenarnya dari ketiga calon tersebut yang ditetapkan sebagai calon raja ;-----

Menimbang, bahwa untuk membuktikan kebenaran dalil gugatan Penggugat tentang penetapan calon raja pada tanggal 31 Juli 2011 akan diuji (toetsing) sejauh mana kebenaran dalil gugatan Penggugat dimaksud dihubungkan dengan fakta hukum yang terungkap dalam persidangan ;-----

Menimbang, bahwa dari Bukti T-1 diperoleh fakta hukum bahwa Penggugat, Saksi WILLEM REHATTA dan Saksi CORNELES REHATTA ikut menandatangani Berita Acara yang mana dalam Berita Acara tersebut diterangkan bahwa bakal calon Raja Negeri Soya periode 2011-2017 yang telah disepakati dan diputuskan untuk diusulkan adalah JOHN LODEWYK REHATTA ;-----

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Menimbang, bahwa Saksi Tergugat atas nama BRURY J. PESULIMA pada pokoknya menerangkan bahwa dalam rapat Saniri Latupatti Lengkap pada tanggal 27 Agustus 2011 telah ditetapkan JOHN LODEWYK REHATTA sebagai calon tunggal Raja Negeri Soya ;-----

Menimbang, bahwa Saksi Penggugat atas nama HENGKY REHATTA menerangkan pada tanggal 31 Juli 2011 diadakan rapat mata rumah rehatta dan dihadiri 30 orang dimana ada tiga calon raja yang diajukan yaitu JHON LODEWYK REHATTA, CORNELES REHATTA dan Drs. ANTHONY REHATTA selanjutnya atas usul dari Penggugat yaitu Drs. ANTHONY REHATTA diadakan voting yang hasilnya Drs. ANTHONY REHATTA memperoleh 1 suara, CORNELES REHATTA 3 suara dan JHON LODEWYK REHATTA 26 suara, yang mana hal tersebut tidak dibantah oleh Penggugat sebagaimana dalam persidangan pada tanggal 9 Mei 2012 serta juga bersesuaian dengan keterangan saksi atas nama CORNELES REHATTA bahwa benar diadakan voting pada saat itu ;-----

Menimbang, bahwa Saksi Penggugat atas nama WILLEM BENJAMIN REHATTA menerangkan bahwa seingat Saksi hanya menandatangani daftar hadir dan bukan Berita Acara Hasil Rapat Rumah Tau Rehatta (Vide Bukti T-1) ;----

Menimbang, bahwa akta merupakan suatu tulisan atau surat akta yang semata-mata dibuat untuk membuktikan adanya suatu peristiwa atau hal tertentu dan karenanya harus ditandatangani sebagai bentuk persetujuan akan isi akta tersebut;-----

Menimbang, bahwa bukti T-1 sebagai salah satu bentuk akta otentik mempunyai fungsi sebagai alat bukti yang sempurna. Artinya tujuan utama membuat akta memang diperuntukkan sebagai alat bukti untuk membuktikan dan memberikan jaminan tentang kebenaran/kepastian tanggal, kebenaran tanda tangan yang terdapat dalam akta, identitas dari para pihak yang hadir, dan tempat dimana akta itu dibuat serta kebenaran bahwa para pihak telah menerangkan seperti yang diuraikan dalam akta tersebut ;-----

Hal.39 dari 43 halaman Putusan No.04/G/2012/PTUN.ABN

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Menimbang, bahwa tanda tangan adalah suatu pernyataan kemauan dari pembuat tanda tangan bahwa setelah membubuhkan tanda tangan di bawah suatu tulisan maka ia menghendaki agar tulisan tersebut dalam hukum dianggap sebagai hasil tulisannya sendiri ;-----

Menimbang, bahwa dengan demikian tanda tangan dalam suatu akta mempunyai peranan penting karena dengan adanya tanda tangan berarti orang yang menandatangani menurut hukum dianggap mengetahui isi dari akta tersebut, sehingga orang tersebut terikat dengan isi dari akta tersebut dan dianggap menjamin tentang kebenaran dari apa yang ditulis dalam akta tersebut;-----

Menimbang, bahwa dengan ditandatanganinya Berita Acara Bukti T-1 maka menurut hukum Penggugat dianggap telah mengetahui dan memahami isi Berita Acara hasil rapat rumah tau rehatta dalam rangka menentukan bakal calon Raja Negeri Soya periode 2011-2017 ;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya rapat Saniri Latupatti Lengkap Negeri Soya yang dilaksanakan pada tanggal 27 Agustus 2011 telah menetapkan JOHN LODEWYK REHATTA sebagai Raja Negeri Soya melalui Keputusan Saniri Latupatti Lengkap Negeri Soya Nomor 1 Tahun 2011 Tentang Penetapan Raja Negeri Soya Periode 2011-2017 atas nama JOHN LODEWYK REHATTA yang didasarkan pada hasil rapat Rumah Tau Rehatta tertanggal 31 Juli 2011 (vide bukti T-1), hasil rapat Rumah Tau Pesulima tertanggal 14 Agustus 2011 (vide bukti T-3.1), hasil rapat Rumah Tau Tamtelahitu tertanggal 14 Agustus 2011 (vide bukti T-3.2) dan hasil rapat Rumah Tau Soplanit tertanggal 07 Agustus 2011 (vide Bukti T-3.4) yang menetapkannya sebagai Calon Raja Negeri Soya (vide Bukti P-16=T-4) ;-----

Menimbang, bahwa hasil Keputusan Saniri Latupatti Lengkap Negeri Soya Nomor 01 Tahun 2011 Tentang Penetapan Raja Negeri Soya Periode 2011-2017 atas nama JOHN LODEWYK REHATTA pada tanggal 27 Agustus 2011 merupakan bagian dari proses penerbitan objek sengketa oleh Tergugat;-----

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada dasarnya yang dapat digolongkan sebagai pihak ketiga yang dirugikan dalam sengketa *a quo* dan mempunyai kedudukan hak gugat karena mempunyai kepentingan langsung dalam sengketa *a quo* apabila merasa dirugikan terkait dengan penerbitan objek sengketa oleh Tergugat adalah pihak ketiga yang turut dalam proses pemilihan Calon Raja Negeri Soya, Kecamatan Sirimau, Kota Ambon ;-----

Menimbang, bahwa dengan adanya fakta hukum Penggugat telah memberikan suaranya dalam voting rapat rumah tau rehatta tanggal 31 Juli 2011 dan telah ditandatanganinya Berita Acara Bukti T-1 oleh Penggugat serta telah ditetapkannya calon Raja Negeri Soya periode 2011-2017 menjadi Raja Negeri Soya periode 2011-2017 atas nama Jhon L. Rehatta oleh Saniri Latupatti Lengkap Negeri Soya (Bukti P-17=T-5), maka Majelis Hakim berkeyakinan dan berkesimpulan tidak ada lagi nilai yang harus dilindungi oleh hukum karena tidak ada lagi kepentingan langsung Penggugat yang dirugikan akibat penerbitan Keputusan *a quo*, maka secara hukum Penggugat tidak mempunyai hak gugat (*Legitima persona standi in judicisio*) untuk mempersoalkan keabsahan Keputusan *a quo* yang digugat;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut di atas maka Eksepsi Tergugat yang secara keseluruhan pada pokoknya alasan Eksepsi tersebut mengenai tidak adanya kepentingan Penggugat yang dirugikan akibat diterbitkannya Keputusan *a quo* sudah terbukti, oleh karenanya Eksepsi Tergugat tersebut cukup beralasan hukum untuk diterima;-----

## II. DALAM POKOK PERKARA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana terurai dalam duduknya perkara tersebut di atas ;-----

Menimbang, bahwa oleh karena Eksepsi Tergugat dinyatakan diterima, maka pokok sengketa tidak perlu dipertimbangkan lagi dan gugatan Penggugat dinyatakan tidak diterima;-----

Hal.41 dari 43 halaman Putusan No.04/G/2012/PTUN.ABN

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dinyatakan tidak diterima, maka menurut ketentuan Pasal 110 Undang- Undang Nomor 5 Tahun 1986 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, maka kepada Penggugat dihukum untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditetapkan dalam amar Putusan ini :-----

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti selebihnya setelah Majelis Hakim mempertimbangkan alat bukti tersebut ternyata tidak relevan sehingga harus dikesampingkan, akan tetapi tetap dilampirkan dan menjadi satu kesatuan dalam perkara ini ;-----

Mengingat, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986, Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004, dan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, khususnya ketentuan Pasal 55 serta ketentuan peraturan perundang-undangan lain yang terkait ;-----

## MENGADILI

### 1. Menerima Eksepsi

Tergugat ;-----

### 2. Menyatakan Gugatan Penggugat tidak

diterima ;-----

### 3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.

266.000,- (dua ratus enam puluh enam ribu rupiah) ;-----

Demikian diputuskan dalam Rapat Musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Ambon pada hari Senin, tanggal 25 Juni 2012 oleh Kami, **LUTFI, SH**, selaku Hakim Ketua Majelis, **ANDI JAYADI NUR, S.H.,M.H.** dan **M. HERRY I.P., S.Sos, S.H., M.H**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Rabu,



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 27 Juni 2012 oleh Majelis Hakim tersebut dengan dibantu oleh **DAMARIS**

**LIMBONG, SH** sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Tata Usaha Negara

Ambon dengan dihadiri oleh Penggugat dan Kuasa Penggugat serta Kuasa

Tergugat;-----

Hakim Anggota I,

Hakim Ketua Majelis,

TTD

TTD

**ANDI JAYADI NUR, S.H., M.H**

**LUTFI, S.H.**

Hakim Anggota II,

TTD

**M. HERRY I. P., S.Sos., S.H., M.H,**

Panitera Pengganti

TTD

**DAMARIS LIMBONG, SH**

Perincian biaya perkara :

1. Biaya Panggilan -----Rp. 225.000,-
2. Biaya Meterai-----Rp. 6.000,-
3. PNBP-----Rp. 35.000,-
- Jumlah-----Rp. 266.000,-

( Dua Ratus Enam Puluh Enam Ribu Rupiah)

Hal.43 dari 43 halaman Putusan No.04/G/2012/PTUN.ABN

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)